



NOTA JAWABAN
GUBERNUR SUMATERA BARAT
MENGENAI
3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

TENTANG

- 1. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK.**
- 2. PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN JALAN.**
- 3. TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TANGGAL 22 MEI 2015

NOTA JAWABAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
TERHADAP
PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
M E N G E N A I
3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
T E N T A N G

1. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK.
2. PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN JALAN.
3. TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

TANGGAL 22 MEI 2015

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

- Yth. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- Yth. Saudara-saudara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat;
- Yth. Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Barat;
- Yth. Saudara Ketua Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat, Pimpinan BUMN/BUMD, Kepala Instansi Vertikal dan Lembaga Provinsi Sumatera Barat;
- Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali penyampaian Nota Jawaban ini kami mengajak kita bersama mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahuwata'ala, karena atas berkat rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua, pada hari ini kita dapat menghadiri rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penyampaian Nota Jawaban Gubernur terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah disampaikan pada tanggal 19 Mei 2015 yang lalu.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Dewan yang terhormat, yang telah memberikan kesempatan kepada kami menyampaikan Nota Jawaban terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi Sumatera Barat, mengenai 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang:

1. Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
2. Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan.
3. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Adapun Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang menyampaikan Pemandangan Umum terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 19 Mei 2015 yang lalu dengan urutan sebagai berikut :

1. Fraksi Partai Golkar.
2. Fraksi Partai Demokrat.
3. Fraksi PDI Perjuangan, PKB dan PBB.
4. Fraksi Partai Hanura.
5. Fraksi Partai Gerindra.
6. Fraksi Partai Amanat Nasional.
7. Fraksi Partai Nasdem.
8. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.
9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

Dengan memperhatikan pertanyaan/saran/pendapat yang telah disampaikan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam Pemandangan Umum tersebut, maka selanjutnya kami akan menyampaikan jawaban maupun penjelasan dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

II. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT YANG DISAMPAIKAN OLEH FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

III. PENUTUP

**II. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/SARAN/PENDAPAT YANG
DISAMPAIKAN OLEH FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.**

**1. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT FRAKSI
PARTAI GOLKAR**

1.1 Ranperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

- a. Sehubungan dengan pertanyaan, apakah Pemerintah Daerah telah memiliki ROAD MAP tentang Reformasi Birokrasi, sebagai penjabaran Grand Design Reformasi Birokrasi (2010-2025) sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Dapat disampaikan bahwa dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015 yang dalam penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi.

- b. Untuk pertanyaan, apakah Pemerintah Daerah telah memiliki ROAD MAP khusus tentang pelayanan publik dan apa saja bentuk Inovasi pelayanan Publik yang telah dilakukan pada tahun 2014/2015.

Dapat disampaikan bahwa Pemerintah Daerah belum mempunyai ROAD MAP khusus tentang pelayanan publik, namun dalam Reformasi Birokrasi, pelayanan publik menjadi salah satu area perubahan yang harus dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang termuat dalam Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015.

Selanjutnya bentuk inovasi yang telah dilakukan Tahun 2014 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan fasilitasi inovasi pelayanan publik kepada Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan telah mengikuti Kompetisi Inovasi yang diikuti oleh UKPP Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dimana 2 (dua) inovasi dari Provinsi Sumatera Barat mendapatkan tempat pada "TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Indonesia Tahun 2014" yaitu :

- 1). Inovasi Pelayanan Pendidikan Bermutu dengan Program Penampilan dan Prestasi Sekolah (P2S) Melalui Pendekatan Sekolah Ramah Lingkungan, Ramah Sosial, dan Berbudaya Mutu Pada SMA Negeri 1 Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.
- 2). Inovasi Pelayanan Tumbuh Kembang Anak di Puskesmas Tanah Garam Kota Solok.

Tahun 2015 Pemerintah Provinsi telah memfasilitasi UKPP untuk mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yaitu :

1. Inovasi Pelayanan Customer Service di RSUD Solok.
2. Inovasi Zakat Sebagai Solusi Untuk Tidak Tertolongnya Pasien Miskin Mendapatkan Pelayanan di RSUD Achmad Mukhtar Bukittinggi.
3. Inovasi Unit Pelayanan Gangguan Prasarana Jalan dan Jembatan Provinsi Sumbar.
4. Inovasi Pelayanan Persampahan Melalui TPA Regional.
5. Inovasi Unit Uji Mutu Konstruksi Pasca Bencana.
6. Inovasi Rumah Singgah Keluarga Pasien di RSUD Pasaman Kabupaten Pasaman.
7. Inovasi Konseling Remaja Pada Puskesmas Kampai Tabu Karambia Kota Solok.

8. Inovasi Pengembangan Teknologi Padi Salibu Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Tanah Datar.

c. Kami sependapat dengan Fraksi Partai Golkar agar penyederhanaan pengurusan perizinan perlu ditingkatkan.

d. Mengenai pertanyaan, apakah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah memiliki pola Ideal Reformasi Birokrasi dalam penyederhanaan izin dan prosedur, dengan menggunakan Integrated One Stop Service melalui teori linkage (handmeling programs), yaitu proses perizinan sampai dengan penyelesaian permasalahan UMKM yang dilakukan pada suatu tempat.

Dapat disampaikan bahwa untuk penyederhanaan izin Pemerintah Daerah telah melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2014 dan pelimpahan kewenangan untuk pendelegasian perizinan kepada SKPD yang melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 570-8-2013 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 570-754-2014.

e. Pertanyaan yang berkenaan dengan program pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang diluncurkan oleh Pemerintah Daerah pada tahun 2006, apakah terhadap perkembangan LKM ini telah dilakukan evaluasi.

Dapat disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mulai tahun 2013 melalui Program/Kegiatan telah melaksanakan pendataan atau inventarisasi terhadap LKM yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan data terakhir tahun 2014 LKM di Provinsi Sumatera Barat berjumlah sebanyak 2.545 unit. Disamping pendataan atau inventarisasi terhadap LKM, juga telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan LKM yang dalam perkembangannya menunjukkan peningkatan status dari yang belum berbadan hukum menjadi berbadan hukum dalam bentuk koperasi yang berdasarkan data terakhir (Desember 2014) berjumlah 162 unit Koperasi.

- f. Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang disampaikan oleh Fraksi Partai Golkar berkaitan dengan upaya Pemerintah Daerah dalam mendorong percepatan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), sehingga beberapa Bupati dan Walikota telah menyerahkan kewenangannya kepada camat, terkait dengan pelayanan publik.

Dapat disampaikan, bahwa sampai saat ini tercatat sebanyak 82 Kecamatan pada 10 Kabupaten/Kota yang sudah menerapkan PATEN di Sumatera Barat. Dengan demikian masih ada 97 Kecamatan lagi yang belum menerapkan, dan diharapkan akan dapat terlaksana seluruhnya sampai akhir tahun 2015, sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2010. Selanjutnya Pemerintah Daerah akan terus berupaya mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dapat menerapkan PATEN sekaligus akan terus melakukan monitoring dan evaluasi serta memberikan pembinaan supaya seluruh Kabupaten/Kota dapat menerapkan PATEN dengan sebaik-baiknya.

- g. Sehubungan dengan pertanyaan, apakah Pemerintah Daerah sudah melakukan survey mengenai tingkat kepuasan

masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik, bagaimana hasilnya dan apakah pernah diumumkan kepada publik.

Dapat disampaikan bahwa Pemerintah Daerah telah melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap UKPP Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2006 sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

**REKAPITULASI PELAKSANAAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

No	Tahun	Unit Kerja Pelayanan Publik	Nilai	Keterangan
1	2006	1. RSUD Achmad Mochtar Bukittinggi	68,78	baik
		2. Puskesmas Padang Pasir	66,70	baik
2	2008	1. RSUD Solok	67,19	baik
		2. SPPN Pertanian	67,81	baik
3	2011	1. RSJ. HB. Saanlin	73	baik
		2. UPTD Penerima Pendapatan Provinsi Kabupaten Padang Pariaman	66,75	baik
		3. UPTD Penerimaan Pendapatan Provinsi Kota Payakumbuh	72,40	baik
4	2012	1. UPTD Penerima Pendapatan Provinsi Kabupaten Tanah Datar	69,71	baik
		2. UPTD Penerima Pendapatan Provinsi di Kota Pariaman	68,78	baik
		3. UPTD Balai Sertifikasi Benih	72,29	baik
		4. UPTD Penerima Pendapatan Provinsi Kota Payakumbuh	72,40	baik
		5. Layanan Perpustakaan Badan Perpustakaan dan Asip	67,19	baik
5	2013	1. UPTD Penerima Pendapatan Provinsi Kota Solok	72,98	baik
		2. UPTD Penerima Pendapatan Provinsi Kota Padang	68,78	baik
		3. RSUD Pariaman	83,57	sangat baik
6	2014	1. UPTD Penerima Pendapatan Provinsi Kota Bukittinggi	72,29	baik
		2. UPTD Penerima Pendapatan Provinsi Kota Sawahlunto	72,40	baik
7	2015	1. UPTD Penerima Pendapatan Provinsi Kabupaten Sijunjung		survey sedang dilaksanakan
		2. Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu		survey sedang dilaksanakan

Dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat tersebut ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian perbaikan layanan oleh

pimpinan UKPP yang diketahui oleh Gubernur Sumatera Barat dan Indeks penilaian dari UKPP tersebut rata-rata bernilai baik.

- h. Selanjutnya berkaitan dengan kelembagaan dan pengelola pengaduan, mekanisme pengelolaan pengaduan, dan penyelesaian pengaduan pelayanan publik.

Dapat disampaikan bahwa untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang baik pada UKPP, Pemerintah Daerah telah menganjurkan pada UKPP untuk membentuk Pengelola Pengaduan Internal dan untuk lingkup Provinsi juga telah dibentuk Tim Pengelola Pengaduan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : 065-682-2012 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang anggotanya terdiri dari unsur LKAAM, MUI, Perguruan Tinggi, YLKI, Media Massa serta dari unsur Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Mekanisme pengelolaan pengaduan dilakukan melalui pesan singkat, telepon, PO. BOX dan surat tertulis yang langsung disampaikan kepada anggota Tim Pengelola Pengaduan, dan cara penyelesaian pengaduan dilaksanakan melalui rapat internal tim serta pengelolaan pengaduan yang langsung dilakukan pada UKPP yang diadakan oleh masyarakat tentang pelayanan yang dilaksanakan.

1.2 Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan.

- a. Terhadap usulan Fraksi Partai Golkar untuk menambahkan ayat (4) dalam Pasal 6 Ranperda dengan rumusan berbunyi: "Trottoar" sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki dan kereta penyanggah disabilitas.

Dapat disampaikan bahwa pada ayat (3) tidak hanya memuat mengenai "trottoar", tetapi juga memuat peruntukan lainnya

seperti : median, perkerasan jalan, jalur pemisah, dan lainnya, untuk itu penambahan ayat tersebut perlu kita bahas secara mendalam dalam pembahasan selanjutnya.

- b. Pendapat Fraksi Partai Golkar bahwa Pasal 16 Ranperda tidak sesuai dengan maksud Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

Dapat disampaikan bahwa ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 diakomodir dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) Ranperda, sedangkan materi Pasal 16 mengacu kepada ketentuan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, yang uraian lebih lanjut terdapat dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 19 pada Ranperda yang diajukan. Kemudian untuk ketentuan "larangan" telah diakomodir dalam Pasal 54 Ranperda.

- c. Sehubungan dengan pertanyaan, apakah Pemerintah Daerah dapat melaksanakan secara konsekwen setelah Ranperda ini ditetapkan menjadi Perda.

Dapat disampaikan bahwa dengan ditetapkannya Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan menjadi Perda, tentu Pemerintah Daerah harus konsisten dalam pelaksanaannya, termasuk stakeholder/pemangku kepentingan yang diatur dalam Perda tersebut.

- d. Pendapat Fraksi Partai Golkar bahwa Pasal 17 ayat (1) perlu ditinjau kembali karena ruang manfaat jalan itu yang sangat bermasalah adalah di perkotaan.

Dapat disampaikan, bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (1) telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan pada Pasal 19.

- e. Selanjutnya terhadap pandangan Fraksi Partai Golkar bahwa substansi/materi Pasal 19 ada indikasi merupakan pesanan dari pihak tertentu.

Dapat kami sampaikan, bahwa penyusunan Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan secara legal drafting berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan secara teknis substantif berpedoman pada:

- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan.

Selanjutnya ketentuan Pasal 19 Ranperda mengacu pada ketentuan Pasal 47 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, dalam hal ini dapat ditegaskan bahwa rumusan Pasal 19 bukan merupakan pesanan dari pihak manapun, namun sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. Saran Fraksi Partai Golkar agar ditambahkan 1 (satu) ayat yang berbunyi " Bentuk dan corak gambar iklan dan informasi harus Islami yang berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah dan tidak boleh menampilkan gambar pornografi dan mendekati pornografi.

Dapat kami sampaikan bahwa materi yang disarankan sudah diatur dalam Perda Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat dalam Pasal 15.

- g. Berkenaan dengan pendapat Fraksi Partai Golkar terhadap Pasal 23 Ranperda yang terkesan tidak tegas, dimana pada ayat (1) huruf a sebelum dilakukan sudah dianulir oleh ayat

(1) b, dan Pasal 23 ayat (2) a dihabisi oleh ayat (2) b, sehingga mubazir.

Dapat disampaikan bahwa Pasal 23 ayat (1) mengatur penempatan iklan dan media informasi pada jaringan jalan di **dalam kawasan perkotaan**, sedangkan ayat (2) nya mengatur penempatan iklan dan media Informasi **di luar kawasan perkotaan**.

Selanjutnya ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a, mengatur **"penempatan iklan dan media di luar bahu jalan** atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan", sedangkan ayat (1) huruf b mengatur **"apabila tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar atau jalur lalu lintas**, iklan dan media sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan, begitu juga berkaitan dengan ayat (2) nya . Jadi rumusan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) bukan merupakan pasal mubazir.

1.3 Ranperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

- a. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Fraksi Partai Golkar terhadap pengajuan Ranperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagai pengejawantahan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang pada dasarnya mengisyaratkan bahwa perusahaan yang menanamkan modalnya pada suatu daerah diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan tersebut.
- b. Terkait dengan pertanyaan Fraksi Partai Golkar tentang jumlah perusahaan besar yang ada di Ibukota Provinsi Sumatera Barat yang telah melaksanakan tanggung jawab

sosial dan lingkungan dan yang belum melaksanakan sama sekali.

Dapat disampaikan, bahwa perusahaan besar yang ada di Ibukota Provinsi Sumatera Barat berdasarkan data terakhir berjumlah 100 unit Perusahaan.

Dari hasil monitoring dan evaluasi ke lapangan, pada umumnya perusahaan besar tersebut telah menyalurkan/memberikan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Namun yang menyampaikan laporan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah hanya sebanyak 24 Perusahaan BUMN, sedangkan Perusahaan lainnya belum menyampaikan laporan secara tertulis. Ke depan Pemerintah Daerah akan melakukan upaya pendekatan kepada Perusahaan-Perusahaan tersebut.

- c. Kami mengucapkan terima kasih atas saran Fraksi Partai Golkar, agar dalam penunjukan anggota Forum TJSLP sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Ranperda ini, ditunjuk orang-orang yang berkompeten sesuai dengan bidangnya dan menghindari penunjukan orang-orang tersebut atas pertimbangan politis.
- d. Selanjutnya terhadap pertanyaan berkaitan dengan sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Dapat disampaikan bahwa terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada Pasal 34 dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Selanjutnya dalam Ranperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, ketentuan mengenai sanksi dimuat dalam Pasal 6 ayat (3).

2. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT FRAKSI PARTAI DEMOKRAT.

2.1. Ranperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

- a. Sehubungan dengan pertanyaan Fraksi Partai Demokrat, kenapa Ranperda ini baru diajukan tahun 2015, sedangkan Undang-Undangnya telah ditetapkan tahun 2009 melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Pelayanan Publik tersebut.

Dapat disampaikan bahwa sejak terjadinya gempa 2009, banyak bangunan dan gedung pemerintah hancur dan untuk pembangunan gedung-gedung tersebut dilakukan secara bertahap dan masih ada SKPD yang berkantor secara darurat.

Dengan kondisi demikian, Pemerintah Daerah belum dapat melakukan pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, namun Pemerintah Daerah tetap berupaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa pada tahun 2010 Pemerintah Daerah telah merencanakan penyusunan Ranperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, namun sesuai dengan hasil konsultasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi disarankan untuk menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah tersebut baru terbit tahun 2012. Pemerintah Daerah baru dapat menyelesaikan Naskah Akademik dan penyusunan Ranperda tersebut tahun 2014.

- b. Terhadap pertanyaan, bagaimana langkah-langkah Pemerintah Daerah agar aparatur siap melaksanakan Ranperda ini nantinya, karena diperlukan perubahan sikap,

prilaku disiplin dan ketaatan aparaturnya terhadap aturan dalam Perda ini.

Dapat disampaikan bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah dimulai sejak tahun 2013 dengan melaksanakan penyusunan Standar Pelayanan dan melengkapi unsur-unsur kelengkapan informasi pelayanan pada seluruh SKPD, dan pada tahun 2014 telah dilakukan penilaian kepatuhan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 oleh Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat dan mendapatkan penghargaan dari Ombudsman RI sebagai Provinsi Terbaik Dalam Tingkat Kepatuhan Pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009.

Langkah selanjutnya untuk meningkatkan kompetensi aparaturnya dalam melaksanakan pelayanan, akan dilaksanakan bimbingan teknis peningkatan mutu aparaturnya pelayanan publik serta rapat koordinasi terpadu penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

2.2. Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan.

- a. Mengenai langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam pemeliharaan jalan provinsi terhadap gangguan fungsi jalan oleh masyarakat, seperti pasar Koto Baru. Dalam hal ini koordinasi lebih lanjut akan dilakukan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait.
- b. Mengenai pengawasan terhadap pemanfaatan dan penggunaan jalan yang tidak sesuai dan menjadi lokasi perdagangan, hal ini akan dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait.
- c. Selanjutnya mengenai dispensasi terhadap penggunaan ruas manfaat jalan yang diatur dalam Pasal 40, hal ini sesuai

dengan ketentuan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, hal ini dilakukan dengan memenuhi persyaratan, baik secara administrasi maupun teknis, sebagaimana tercantum dalam Pasal 41 pada Ranperda yang diajukan.

- d. Berkenaan dengan pertanyaan, apakah tidak diperlukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengatur penggunaan/pemakaian jalan.

Dapat disampaikan bahwa koordinasi yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penggunaan/pemakaian jalan, hal ini telah diatur dalam Pasal 47 pada Ranperda yang diajukan.

2.3. Ranperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

- a. Berkenaan dengan pertanyaan, apa dan bagaimana kriteria perusahaan yang harus melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang belum diatur dalam Ranperda ini.

Dapat disampaikan bahwa kriteria perusahaan yang harus melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sudah diakomodir dalam ketentuan Pasal 6 pada Ranperda yaitu :

- Berbentuk PT yang menjalankan usaha di Bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.
- Penanaman modal.

Selanjutnya untuk yang tidak diatur dalam Ranperda, tentunya tidak termasuk dalam lingkup pengaturannya.

- b. Mengenai kriteria dan syarat masyarakat yang dapat ikut melaksanakan dan menikmati program tanggung jawab sosial

dan lingkungan perusahaan yang belum diatur dalam Ranperda.

Dapat disampaikan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya .

Dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Ranperda ini tidak diatur mengenai persyaratan masyarakat yang dapat ikut melaksanakan dan menikmati program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan ini, namun mengatur peran serta masyarakat, baik perorangan maupun kelompok dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut, yang diakomodir dalam ketentuan Pasal 28 pada Ranperda yang diajukan.

3. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN, PARTAI KEBANGKITAN BANGSA, PARTAI BULAN BINTANG

3.1 Ranperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

- a. Pandangan Fraksi PDI Perjuangan, PKB dan PBB bahwa kurang baiknya pelayanan yang diberikan oleh beberapa Dinas seperti pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan dan administrasi kependudukan yang tidak mempunyai prosedur operasional baku, hal ini sudah dijelaskan pada Fraksi Partai Demokrat.

Selanjutnya mengenai pendapat Fraksi PDI Perjuangan, PKB dan PBB bahwa kurangnya pelayanan publik juga akan merugikan pendapatan daerah, dapat disampaikan bahwa pelayanan publik yang diberikan Pemerintah Daerah berkorelasi dengan tingkat kepuasan masyarakat penerima pelayanan dan bukan dengan pendapatan daerah.

- b. Kami sependapat dengan pandangan Fraksi PDI Perjuangan, PKB, dan PBB bahwa dengan adanya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, maka kualitas Pelayanan Publik diharapkan akan membaik dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat Sumatera Barat yang membutuhkan.
- c. Pendapat bahwa kualitas pelayanan publik dalam berbagai bidang belum memenuhi seperti yang diharapkan, karena tidak adanya kebebasan manajemen dan adanya campur tangan politik yang berlebihan dalam pengelolaan publik serta tenaga pelaksana yang kurang cakap dan tidak profesional dalam bidang pelayanan. Penjelasan terhadap pendapat ini telah diakomodir dalam penjelasan atas pandangan Fraksi Partai Demokrat.

3.2 Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan.

Kami sependapat dengan saran fraksi PDI Perjuangan, PKB dan PBB agar Perda ini menjadi payung hukum dalam menerapkan kedisiplinan pemanfaatan dan penggunaan jalan.

3.3 Ranperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

- a. Harapan Fraksi PDI Perjuangan, PKB, dan PBB bahwa dengan adanya Peraturan Daerah tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perusahaan-perusahaan yang melakukan penanaman modal di Sumatera Barat tidak merasa merasa diberatkan, hal ini juga menjadi harapan Pemerintah Daerah.
- b. Terhadap saran agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat transparan dan akuntabel dalam pemakaian dana APBD berkaitan dengan pembentukan forum tanggung jawab sosial dalam Ranperda ini dan tidak menjadi alat politik kepala daerah atau instansi-instansi lainnya.

Dapat disampaikan bahwa pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 dan pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah, tentu dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Harapan Fraksi PDI Perjuangan, PKB, dan PBB agar Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Perda ini melibatkan masyarakat, dapat disampaikan bahwa berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program Tanggungjawab Sosial Lingkungan Perusahaan ini sudah diakomodir dalam ketentuan

Pasal 28 pada Ranperda yang diajukan dan peran serta masyarakat tersebut dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Kami sependapat dengan saran Fraksi PDI Perjuangan, PKB, dan PBB agar program tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam Pasal 10 Ranperda harus mempunyai asas keadilan dan pemerataan dalam pelaksanaannya.

4. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT FRAKSI PARTAI HANURA

4.1 Ranperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

a. Kami sependapat dengan Fraksi Partai Hanura bahwa Ranperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik ini harus menjadi dasar untuk mewujudkan komitmen Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan layanan publik yang berkualitas, dan dapat mendorong perubahan orientasi pelayanan dengan cara mengubah perilaku dan kebiasaan aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

b. Mengenai kewenangan pembinaan pelayanan publik, dan kaitannya dengan kewenangan Ombudsman Nasional dan Komisi Pelayanan Publik.

Dapat disampaikan bahwa Ombudsman merupakan lembaga pengawas penyelenggara Pelayanan Publik yang di Sumatera Barat yang dilaksanakan oleh Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat, dan kaitannya dengan Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik yang dibentuk adalah sebagai mitra dalam melaksanakan pengelolaan pengaduan serta mitra dalam pembinaan pengelolaan pengaduan internal yang dibentuk oleh UKPP sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.

c. Kami mengucapkan terima kasih atas saran Fraksi Partai Hanura, agar Pemerintah Daerah dapat mengubah tata cara bekerja pelayanan publik supaya lebih ramah, berkualitas dan bertanggungjawab.

d. Sehubungan dengan pertanyaan, apakah dengan ditetapkannya Ranperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, akan dapat memperbaiki kualitas penyelenggaraan

pelayanan publik, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan dan prosedur pelayanan yang akurat.

Dapat disampaikan bahwa Ranperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik juga mengatur tentang sarana dan prasarana pelayanan yang harus disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yang diselenggarakan nantinya oleh Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) yang memegang prinsip sederhana, partisipatif, akuntabel, transparan, kompetensi dan berkeadilan sehingga kualitas penyelenggaraan pelayanan akan dapat ditingkatkan.

- e. Terhadap pertanyaan, apakah dengan ditetapkan Ranperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik akan dapat mengubah perilaku petugas yang menurut pandangan Fraksi Partai Hanura menawarkan 2 (dua) cara kepada masyarakat yaitu cara cepat dan lambat, dan cara cepat tersebut menimbulkan pungli serta membutuhkan biaya yang tinggi.

Dapat disampaikan, bahwa dengan ditetapkan Ranperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, maka setiap penyelenggara dan pelaksana akan mempunyai hak dan kewajiban serta sanksi yang akan diberikan kepada penyelenggara dan pelaksana yang melanggar kewajiban.

4.2 Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan.

- a. Kami sependapat dengan Fraksi Partai Hanura bahwa dengan ditetapkan Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan, permasalahan penyalahgunaan pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan, akan dapat diatasi.

- b. Selanjutnya kami juga sependapat dengan saran Fraksi Partai Hanura, bahwa harus ada ketegasan dalam memberikan sanksi bagi yang menggunakan bagian jalan tidak semestinya, sehingga dapat menjamin keamanan dan kenyamanan pengguna jalan.
- c. Kami mempunyai harapan yang sama dengan Fraksi Partai Hanura dengan ditetapkannya Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan dapat mengembalikan keamanan dan kenyamanan bagi para pengguna jalan, membuat lalu lintas aman, tidak macet serta dapat mengembalikan hak-hak para pejalan kaki yang selama ini telah banyak dirampas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, serta dapat menyelesaikan permasalahan kerusakan jalan, dan menciptakan nuansa indah.

4.3 Ranperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

- a. Upaya dan langkah konkrit yang telah dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesadaran perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan, antara lain :
 - 1. Menumbuhkan dan mengembangkan rasa kepedulian kepada masyarakat sekitar dan lingkungan melalui sosialisasi dan rapat-rapat koordinasi.
 - 2. Sinergi dan sinkronisasi program Pemerintah Daerah dengan pelaku usaha.
 - 3. Menumbuhkembangkan komitmen serta menjaga hubungan yang harmonis antara pelaku dunia usaha dengan masyarakat sekitar.
- b. Berkaitan dengan pertanyaan, apakah ada tolok ukur bagi perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dan apakah tanggung jawab sosial tersebut hanya pada daerah mereka beroperasi saja, serta bagaimana dengan daerah dan wilayah yang jauh dari tempat perusahaan.

Dapat disampaikan, bahwa yang menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan ini bagi perusahaan, dimana biaya yang dikeluarkan untuk penyaluran dana CSR berasal dari biaya operasional perusahaan dan hal ini tergantung kemampuan perusahaan masing-masing.

Selanjutnya pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, tidak hanya dibatasi pada lingkungan sekitar perusahaan saja, namun dapat juga dilakukan di luar lingkungan perusahaan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

- c. Terhadap pertanyaan, kriteria perusahaan seperti apa yang diwajibkan untuk memberikan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diatur dalam Ranperda.

Terhadap pertanyaan Fraksi Partai Hanura sudah dijawab pada pertanyaan yang sama dari Fraksi Partai Demokrat.

- d. Kami sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Hanura, bahwa selain memiliki tanggung jawab terhadap operasional, perusahaan juga memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, mengingat lingkungan juga merupakan komponen penting untuk memajukan sebuah perusahaan.

5. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT FRAKSI PARTAI GERINDRA

5.1 Ranperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

- a. Kami sependapat dengan Fraksi Partai Gerindra bahwa penyelenggara pelayanan publik, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kami mempunyai harapan yang sama dengan Fraksi Partai Gerindra agar seluruh penyelenggara pelayanan publik dapat meningkatkan kualitas dan transparansi pelayanan yang meliputi pelaksanaan prosedur, persyaratan teknis administratif, biaya, waktu, akta/janji, motto pelayanan, lokasi, standar pelayanan, informasi, serta pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.
- c. Selanjutnya harapan Fraksi Partai Gerindra agar prinsip pelayanan prima hendaknya benar-benar dapat diterapkan oleh setiap aparatur sipil negara kepada masyarakat dengan keramah-tamahan dan senyuman, sehingga aparatur yang bertugas sebagai customer service diharapkan dapat memahami paradigma "melayani", hal ini juga merupakan harapan Pemerintah Daerah.

5.2 Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan

Kami sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Gerindra, bahwa keberadaan jalan merupakan investasi daerah/modal

daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yang sangat dibutuhkan dan berimplikasi pada peningkatan ekonomi lokal di Provinsi Sumatera Barat.

5.3 Ranperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

- a. Kami mempunyai harapan yang sama dengan Fraksi Partai Gerindra, agar perusahaan dapat memberikan informasi yang transparan terkait dengan program CSR, kegiatan yang dilakukan, termasuk dana yang dialokasikan bagi warga sekitar atau yang membutuhkan atau pemberian bantuan langsung terutama bagi warga yang diduga terkena dampak langsung dengan berdirinya suatu perusahaan.
- b. Kami sependapat dengan saran Fraksi Partai Gerindra, agar ada kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah dengan seluruh perusahaan, mengenai data penerima dana CSR sehingga penyaluran dana tersebut dapat tepat sasaran.
- c. Selanjutnya terhadap saran Fraksi Partai Gerindra, agar dalam penerapan prinsip reward dan punishment, Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perusahaan yang memberikan kontribusinya dalam hal CSR dan bagi perusahaan yang tidak memberikan kontribusinya agar diumumkan kepada publik, hal ini akan kita bahas secara mendalam dalam tahapan pembahasan selanjutnya.

6. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

6.1 Ranperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

a. Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Fraksi Partai Amanat Nasional terhadap pengajuan Ranperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

b. Terhadap pertanyaan, apakah Pemerintah Daerah sudah memahami penyelenggaraan dan pelaksanaan pelayanan publik dan apakah sudah siap sarana dan prasarana pendukungnya.

Dapat disampaikan bahwa Pemerintah Daerah telah dapat memahami pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, melalui rakor dan sosialisasi peningkatan pemahaman penyelenggaraan pelayanan publik yang telah diselenggarakan, sedangkan untuk pembenahan sarana dan prasarana telah dilakukan berdasarkan kepada hasil survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan.

c. Untuk pertanyaan mengenai pelayanan publik yang bagaimana yang menjadi tolok ukur Pemerintah Daerah terhadap kepuasan masyarakat, dan apakah masyarakat yang akan dilayani sudah mengetahui instrumen yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Dapat disampaikan bahwa pelayanan publik yang diharapkan nantinya adalah penyelenggaraan pelayanan publik yang dapat memenuhi kepuasan masyarakat terhadap unsur persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan dan proses pengaduan, saran dan masukan, dimana semua instrument tersebut akan dapat dilihat oleh masyarakat melalui Standar Pelayanan.

- d. Terhadap saran dan pertanyaan Fraksi Partai Amanat Nasional, agar kepastian terhadap pelayanan dapat terjamin dan menjadi payung hukum bagi kabupaten dan kota di Sumatera Barat serta siapa yang akan bertanggung jawab terhadap pelayanan tersebut dan bagaimana akurasi dan keamanan serta kemudahan bagi masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik tersebut.

Dapat disampaikan bahwa yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraannya adalah pimpinan dari penyelenggara pelayanan publik, dan untuk ketepatan waktu dan kemanan serta kemudahan pelayanan diatur dalam Standar Pelayanan yang dapat dilihat pada bagan alur pelayanan.

- e. Berkaitan dengan pertanyaan, apakah Ranperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik tidak boleh mengatur mengenai sanksi, sehingga masyarakat tidak mendapatkan kepastian terhadap pelayanan tersebut.

Dapat disampaikan bahwa dalam Ranperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik juga telah mengatur mengenai sanksi bagi penyelenggara dan pelaksana yang tidak melaksanakan kewajiban dan melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ranperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

6.2 Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan.

- a. Pandangan Fraksi Partai Amanat Nasional mengenai belum jelasnya sanksi bagi setiap orang yang mengganggu fungsi jalan, hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 61 Ranperda yang diajukan.
- b. Terhadap pertanyaan, apakah pelanggar yang mengganggu fungsi jalan dapat dikenakan sanksi sebagaimana tercantum

dalam BAB X Pasal 61, hal ini telah dijawab pada jawaban atas pertanyaan huruf a.

- c. Untuk pertanyaan, apakah pembersihan saluran tepi jalan sebagai ruang manfaat jalan dalam rangka menjaga kerusakan jalan dapat dimasukkan ke dalam BAB VII Pasal 58 Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan.

Terhadap pertanyaan Fraksi Partai Amanat Nasional akan kita bahas secara lebih mendalam dalam tahap pembahasan selanjutnya.

- d. Berkaitan dengan pertanyaan, apakah Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan sudah di sosialisasikan kepada pengguna dan pemakai jalan sebelum diajukan.

Dapat disampaikan bahwa sebelum diajukan, Ranperda ini telah disosialisasikan kepada pihak-pihak yang terkait dan masyarakat sehingga diharapkan norma yang terdapat dalam Ranperda telah mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

6.3 Ranperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

- a. Sehubungan dengan pertanyaan, berkaitan dengan Ranperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ini, apakah akan menjamin perusahaan-perusahaan dan BUMN di Provinsi Sumatera Barat akan peduli untuk berkontribusi kepada masyarakat yang ada di sekitar perusahaan.

Dapat disampaikan, tentunya kita berharap, disamping adanya peraturan yang mengatur tentang kewajiban dari perusahaan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial, dengan Perda TJSLP ini dapat menumbuhkan kepedulian dan harapan dari masyarakat. Perusahaan di dalam melakukan aktifitasnya tidak

hanya mempunyai kewajiban yang bersifat ekonomis dan legal, namun juga memiliki kewajiban yang bersifat etis.

- b. Pertanyaan Fraksi Amanat Nasional, sejauh manakah komunikasi yang telah dijalin antara perusahaan-perusahaan dan BUMN dengan Pemerintah Daerah.

Dapat disampaikan bahwa komunikasi dengan perusahaan dan BUMN sampai dengan saat ini masih intens dan berkelanjutan, komunikasi ditumbuhkembangkan melalui:

- a. Rapat-rapat koordinasi;
- b. Temu Usaha antara Perusahaan dengan UMKM;
- c. Monitoring dan Evaluasi terhadap Perusahaan yang menyalurkan dana CSR;
- d. Merekomendasi dan Memfasilitasi Penyaluran Dana CSR;
- e. Dan lain-lain.

Dengan adanya Perda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ini tentu diharapkan komunikasi akan lebih baik serta terwujudnya sinergitas, sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan antara Pemerintah dengan perusahaan.

- c. Untuk pertanyaan, selain PT. Semen Padang yang memberikan kontribusi terhadap Pemerintah Daerah, perusahaan/BUMN apa saja yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan Sumatera Barat atau berkontribusi terhadap lingkungan perusahaannya.

Dapat disampaikan, selain PT. Semen Padang banyak Perusahaan/BUMN lainnya yang berkontribusi terhadap pembangunan Sumatera Barat atau berkontribusi terhadap lingkungan Perusahaan, diantaranya BUMN, PMA, PMDN, maupun BUMD.

- d. Terhadap pertanyaan, berapa banyak perusahaan-perusahaan/BUMN/BUMD yang beraktivitas pada tahun 2014 yang peduli dan berkontribusi terhadap lingkungan dan percepatan pembangunan di Sumatera Barat, hal ini telah dijawab pada pertanyaan yang sama dari Fraksi Partai Golkar.
- e. Selanjutnya terhadap pertanyaan, perusahaan apa saja yang tidak pernah berkontribusi terhadap program penyaluran dana bagi kepentingan pembangunan di Sumatera Barat dan lingkungan sekitarnya.

Dapat kami sampaikan, bahwa dalam kondisi saat ini penataan, monitoring, serta evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak pernah berkontribusi terhadap program penyaluran tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan belum dapat diperoleh, namun ke depan akan menjadi perhatian kami, mudah-mudahan dengan ditetapkannya Perda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ini, untuk tahap awal kita akan lakukan penataan serta menerapkan kebijakan.

7. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/SARAN/PENDAPAT FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT

7.1 Ranperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

- a. Terhadap penjelasan yang diminta Fraksi Partai NasDem tentang pelayanan publik yang mudah dan berkualitas bagi masyarakat, dapat disampaikan bahwa pelayanan publik yang mudah dan berkualitas adalah pelayanan yang memenuhi prinsip-prinsip:
1. Kesederhanaan
 2. Kejelasan
 3. Kepastian Waktu
 4. Alokasi
 5. Keamanan
 6. Tanggung Jawab
 7. Kelengkapan Sarana dan Prasarana
 8. Kemudahan Akses
 9. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan
 10. Kenyamanan
- b. Selanjutnya terhadap pertanyaan, berkaitan dengan inovasi pelayanan publik yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Tahun 2014 s.d. 2015, hal ini sudah dijawab pada pertanyaan Fraksi Partai Golkar.
- c. Terhadap pertanyaan Fraksi Partai NasDem, apakah Pemerintah Daerah sudah pernah melaksanakan survey tentang kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan kalau sudah, bagaimana hasilnya dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi, hal ini sudah dijawab pada pertanyaan Fraksi Partai Golkar.

7.2 Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan.

- a. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan yang disampaikan Fraksi Partai NasDem terhadap pengajuan

Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan, mengingat jalan mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepentingan kelancaran lalu lintas dan transportasi darat, terutama dalam mendukung perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya yang dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan serta pemerataan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- b. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih atas saran Fraksi Partai NasDem, agar Pemerintah Daerah melaksanakan Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan secara konsekuen.
- c. Saran mengenai perlu adanya sanksi yang tegas kepada masyarakat yang telah mengganggu fungsi jalan, dapat kami sampaikan bahwa Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan mengatur tentang sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap masyarakat yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan sebagaimana tercantum dalam Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 61 pada Ranperda yang diajukan.

7.3 Ranperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

- a. Terhadap penjelasan yang diminta Fraksi Partai NasDem mengenai gambaran perusahaan besar yang ada di ibu Kota Provinsi Sumatera Barat saat ini yang telah dan yang belum memberikan tanggung jawab sosialnya.

Dapat kami sampaikan bahwa hal ini telah dijawab pada jawaban atas pandangan umum Fraksi Golkar.

- b. Selanjutnya terhadap pertanyaan, apakah ada sanksi bagi perusahaan yang tidak memberikan tanggung jawab sosial

dan lingkungan, untuk hal ini sudah dijawab pada jawaban atas pertanyaan Fraksi Partai Golkar.

8. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA.

8.1. Ranperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

a. Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang disampaikan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan pengajuan Ranperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan kami sependapat bahwa Ranperda ini masih belum sempurna dan untuk itu akan kita lakukan penyempurnaan pada pembahasan selanjutnya.

b. Terhadap pertanyaan, apakah pengaturan mengenai pelayanan di jalan raya, dapat diatur dalam Ranperda ini.

Dapat disampaikan bahwa untuk pelayanan di jalan raya tidak diatur dalam Ranperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dan Ranperda hanya mengatur ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi hak dan kewajiban penyelenggara dan pelaksana, ketentuan-ketentuan untuk penyelenggaraan pelayanan publik, pengawasan penyelenggaraan pelayanan, pengaduan pelayanan, hak dan kewajiban serta peran serta masyarakat.

c. Selanjutnya terhadap pertanyaan, apakah pengaturan mengenai pelayanan yang diberikan oleh BUMN/BUMD berupa pelayanan air bersih, listrik dan lain-lain juga dapat diatur dalam ranperda ini. Dapat disampaikan bahwa untuk pelayanan yang diselenggarakan oleh UKPP Pemerintah Provinsi maupun BUMN dan BUMD masing-masing telah mempunyai mekanisme pelayanan internal tersendiri seperti Standar Operasional Prosedur, Bagan Alur dan aturan lain yang mengikat terhadap pelayanan yang diberikan, dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik mengatur penyelenggaraan pelayanan publik secara umum.

- d. Berkaitan dengan saran Fraksi Partai Keadilan Sejahtera agar dalam Ranperda ini ditambahkan materi berkaitan dengan pengaduan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, hal ini akan kita bahas secara mendalam pada tahap pembahasan lebih lanjut.

8.2. Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan.

- a. Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang disampaikan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atas pengajuan Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan.
- b. Berkaitan dengan kasus pelanggaran terhadap pemanfaatan jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya.
- c. Berkaitan dengan mekanisme dan cara yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatur pemanfaatan bagian jalan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dapat disampaikan bahwa selama ini pengaturan izin, dispensasi dan rekomendasi pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan diatur dengan Peraturan Gubernur, dan pengaturan ini belum efektif karena Peraturan Gubernur tidak dapat mengatur sanksi pidana.
- d. Selanjutnya berkaitan dengan pertanyaan, bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh dinas teknis dengan dinas terkait lainnya dalam upaya mengatur, menjalankan serta mengawasi pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan.

Dapat kami sampaikan bahwa mekanisme koordinasi dengan dinas teknis dan dinas terkait lainnya telah diatur dalam Pasal 57 pada Ranperda yang diajukan.

- e. Terhadap langkah yang telah dilakukan atau direncanakan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan adanya pasar-pasar yang memakai jalan umum yang mengakibatkan kemacetan, hal ini akan dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait.

8.3. Ranperda tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

- a. Sehubungan dengan penjelasan yang diminta Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berkaitan tujuan diusulkannya Ranperda TJSLP sebagaimana yang disebutkan dalam Naskah Akademis adalah untuk mengatur penyelesaian perselisihan dalam hal terjadi sengketa mengenai pengelolaan Program TJSLP yang selama ini terjadi, namun penyelesaian perselisihan tidak termuat pada Ranperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Dapat disampaikan bahwa berdasarkan hasil konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM bahwa perselisihan yang mungkin terjadi hanyalah antara perusahaan dengan pihak ketiga. Dan hal tersebut tidak termasuk sebagai muatan Ranperda.

- b. Terkait dengan Pasal yang mengatur tentang sanksi terhadap pihak atau perusahaan yang melanggar aturan pengelolaan program TJSLP, hal ini sudah dijawab dalam jawaban atas pertanyaan Fraksi Partai Golkar.
- c. Sehubungan dengan pertanyaan, bagaimana pola koordinasi dan sistem pelaksanaan program TJSLP ini dengan perusahaan-perusahaan BUMN, hal ini telah dijawab pada jawaban Fraksi Partai Amanat Nasional.
- d. Untuk pertanyaan, apakah ketentuan penganggaran dan perhitungan biaya perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran sebagaimana diatur dalam Pasal 7

Ranperda tidak akan menimbulkan multitafsir dan perbedaan persepsi, dan apakah tidak sebaiknya ditetapkan dalam bentuk angka atau persentase.

Dapat disampaikan bahwa perhitungan biaya dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran nantinya tidak akan menimbulkan multitafsir, karena hal tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN pengalokasian anggaran telah diatur dalam Pasal 9 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan yang menyatakan bahwa Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan bersumber dari anggaran Perusahaan yang diperhitungkan sebagai biaya maksimal 2% dari laba bersih tahun sebelumnya, dan bagi BUMN yang tidak memperoleh laba, besarnya ditetapkan tanpa memperhatikan prosentase tertentu dari laba bersih. Sedangkan, terhadap Perseroan Terbatas lainnya sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

- e. Terhadap penjelasan yang berkaitan dengan target dana yang bisa dikelola oleh Forum TJSLP dan jumlah biaya operasional tahunan yang dibutuhkan oleh Forum TJSLP yang berasal dari APBD.

Dapat disampaikan bahwa analisa kebutuhan anggaran untuk operasional Forum dituangkan dalam Program/Kegiatan melalui APBD Provinsi yang penggunaannya, antara lain :

- a. Rapat koordinasi;

- b. Inventarisasi potensi TJSLP;
- c. Inventarisasi Program Pembangunan dan Menyusun Skala Prioritas;
- d. Melakukan pendampingan dan pendayagunaan sumber daya; serta
- e. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Sebagai gambaran dapat kami informasikan bahwa dari 24 perusahaan yang telah menyalurkan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN di Sumatera Barat dan Perseroan Terbatas lainnya untuk 2 (dua) tahun terakhir (2013-2014) sebesar lebih kurang Rp. 71 M (Tujuh puluh satu Miliar) dan diharapkan ke depan seluruh perusahaan yang beroperasi di Sumatera Barat peduli dan berperan aktif dalam pelaksanaan TJSLP ini.

9. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

9.1. Ranperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

- a. Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang disampaikan oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan atas diajukan Ranperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, sebagai wujud dari tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat, sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan program pembangunan.
- b. Selanjutnya kami sependapat dengan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan bahwa perlu upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan program pembangunan serta perlu standar operasional yang terukur dan dapat diuji sebagai pedoman bagi SKPD dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

9.2. Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan

- a. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan apresiasi yang diberikan oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan atas pengajuan Ranperda tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan. Selanjutnya dengan ditetapkannya Ranperda ini menjadi Perda nantinya, dapat menambah kenyamanan masyarakat dalam berlalu lintas dan menggunakan fasilitas jalan dan penggunaan bagian jalan yang tidak sesuai fungsinya akan dapat tertibkan. Kita juga sama-sama berharap bahwa Perda ini nantinya tidak akan membebani masyarakat, namun sebaliknya akan membantu masyarakat dalam memanfaatkan dan menggunakan bagian jalan.

- b. Berkaitan dengan izin pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, telah diatur dalam ketentuan Pasal 33 pada Ranperda yang diajukan.

9.3. Ranperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan Perusahaan.

- a. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan apresiasi yang diberikan oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan atas pengajuan Ranperda tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, dalam rangka meningkatkan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat disekitarnya.
- b. Selanjutnya harapan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan agar dengan ditetapkan Ranperda ini menjadi Perda nantinya, pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan ini dapat dilaksanakan secara terukur, transparan dan tepat sasaran, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan juga merupakan harapan Pemerintah Daerah.

III. PENUTUP

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia.

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, sebagai jawaban dan penjelasan atas pemandangan umum berupa pertanyaan, tanggapan, dan saran-saran yang telah disampaikan oleh Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang :

1. Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
2. Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan.
3. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah menyampaikan pandangan, pendapat dan saran yang sangat bermanfaat untuk penyempurnaan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa apa yang telah disampaikan dalam jawaban tadi tentu belum sepenuhnya dapat memuaskan para anggota Dewan Yang Terhormat, dan hal tersebut akan kita bahas lebih mendalam pada tahapan pembahasan berikutnya.

Harapan kami tidak lain adalah agar pembahasan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat kita selesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan dilandasi kerjasama yang baik dan semangat kebersamaan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah.

Semoga Allah Subhanahuwata'ala memberkati kita semua, Amin.
Sekian dan terima kasih.

Wabillahi Taufik Walhidayah.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

